

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dampak Terhadap Anak yang Ditimbulkan dari Terjadinya Pernikahan Misyār

Pada umumnya, dalam kehidupan berkeluarga ada seorang ayah, ibu, dan juga anak, yang masing-masing memiliki hak dan kewajibannya. Ketiganya itu memiliki peran yang sangat esensial demi membentuk kesempurnaan dalam rumah tangga. Artinya, antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Sehingga, penting kiranya untuk menciptakan iklim keluarga yang mendukung, demi mencapai kesempurnaan dan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

Nikah misyār yang di dalam praktiknya menekankan pada peniadaan akibat hukum pernikahan, tentu tidak menutup kemungkinan mendatangkan dampak yang sangat krusial di dalam kehidupan rumah tangga. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana bentuk praktik pernikahan misyār itu sendiri, yang jauh dari idealitas pernikahan yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Dampak tersebut bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung bagaimana keadaannya.

Anak merupakan bibit-bibit unggul yang akan membawa masa depan bangsa ke arah yang baik. Sehingga, seorang anak ini harus menjadi perhatian yang penuh, khususnya di lingkungan terkecilnya yaitu keluarga. Senada dengan yang disampaikan Zakiah Daradjat, bahwasannya orang tua merupakan

figur pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya.¹ Pun demikian, seorang anak lahir memiliki potensi meniru. Sehingga diperlukan lingkungan keluarga yang suportif dan figur teladan agar nantinya dapat mendorong tumbuh kembang anak dengan baik, dalam hal akhlak maupun pendidikannya. Pentingnya untuk diperhatikan, karena hal tersebut juga akan mempengaruhi pada perilaku sosial sang anak, sebab sebelum anak tersebut diperkenalkan dengan dunia luar, tentu terlebih dulu diperkenalkan dengan bagaimana dinamika dari keluarganya tersebut.

Anak sebagai aset berharga bagi masa depan bangsa dan negara serta menjaga keberlangsungan kehidupan secara umum, maka harus mendapatkan perlindungan dan menjauhkannya dari segala bentuk kekerasan bahkan penelantaran. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat kewajiban orang tua terhadap anak, di antaranya: (1) mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak; (2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (3) mencegah terjadinya perkawinan usia dini.²

Berkaitan dengan itu, peneliti menilai bahwasannya dari praktik nikah misyār ini sulit untuk dapat mencapai iklim keluarga yang sehat atau bahkan tidak dapat mencapai hal itu. Karena mengingat, praktik dari nikah misyār ini menunjukkan salah satu hakikat dari pernikahan yaitu hidup dalam satu rumah tidak terpenuhi, atau sederhananya antara suami dan istri maupun anaknya tidak

¹ Zakiah Daradjat, "Peranan Agama dalam Kesehatan Mental", (Jakarta: Gunung Agung, 1973), hlm. 35

² Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. "Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam." Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 82

tinggal dalam satu rumah. Keadaan seperti itulah yang menjadi persoalan karena dinilai seorang suami atau bapak tidak memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap keluarga khususnya pada keberadaan sang anak. Dan tentunya, keadaan ini tidak menutup kemungkinan mendatangkan dampak-dampak yang berpengaruh bagi seorang anak. Di antara dampak-dampaknya yaitu:

1. Dampak Positif

Terpenuhinya kebutuhan atas figur ayah

Di beberapa kasus, dilangsungkannya nikah misyār ini karena terdapat seorang perempuan janda yang sudah memiliki anak sehingga dirinya membutuhkan figur seorang ayah untuk anak-anaknya.³ Bagi peneliti, tujuan tersebut pastinya membawa dampak yang positif bagi lingkungan keluarga, karena figur ayah sangat penting dalam membentuk jati diri seorang anak. Dan sebaliknya, anak yang tumbuh tanpa keberadaan seorang ayah akan memengaruhi pada sisi psikologisnya. Seperti banyaknya kasus kenakalan dan kejahatan di masa muda. Melansir dari The Asian Parent menyebutkan bahwa sebanyak 85 persen pemuda masuk penjara karena tanpa keberadaan dan kontrol dari seorang ayah.⁴ Hal itu disebabkan karena mereka tidak memahami aturan serta kontrol sosial sehingga mudah terbawa arus lingkungan yang tidak sehat. Selain itu masih banyak dampak psikologis yang akan memengaruhi seorang anak.

³ Wahyu Kurniati, "Nikah Misyār Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar)", *Skripsi* (Tulungagung: UIN SATU, 2017), hlm. 58

⁴ [13 Dampak Psikologis Anak yang Dibesarkan Tanpa Figur Ayah \(theasianparent.com\)](https://theasianparent.com)

Di samping peran ayah sebagai pencari nafkah yang sudah mengglorifikasi sejak zaman dulu, banyak yang didapatkan dari keberadaan sosok ayah diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai sosok pendidik

Lingkungan keluarga merupakan wadah pendidikan pertama bagi seorang anak. Sehingga kedua orang tua memiliki tanggung jawab sentral dalam menjamin pendidikan seorang anak dengan baik, serta bertanggung jawab memberikan akses pendidikan sesuai dengan minat, urgensi, dan keahlian anak. Atau pendek kata, ayah atau orang tua tidak diperkenankan menuntut seorang anak sesuai dengan keinginannya, namun hanya sebatas memberikan arahan, selebihnya kembali pada anak itu sendiri.

b. Sebagai sosok teladan

Anak terlahir memiliki potensi meniru, maka sebagai orang tua yang merupakan *role model* bagi anak di lingkungan terkecil (keluarga) harus memberikan contoh atau perbuatan-perbuatan yang baik kepada anaknya. Ketika nanti seorang anak sudah beranjak dewasa dapat mengimplementasikan perilaku-perilaku baik di kehidupan bermasyarakat.

c. Sebagai sosok pelindung

Sebagai seorang ayah sudah menjadi keharusan untuk melindungi keluarga terutama anak, bila sang anak mengalami perbuatan yang melanggar hak-haknya atau merendahkan dirinya serta melindungi anak

dari siksa api neraka yaitu dengan mengajarkan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan perintah-perintah Allah swt. serta menjauhi segala bentuk larangan-laranganNya. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”.⁵ (Q.S. at-Tahrim [66]: 6)

Sehingga yang perlu diperhatikan, dalam memenuhi kebutuhan atas figur ayah tersebut harus benar-benar yang dapat bertanggung jawab tidak hanya sekedar eksistensi untuk mendapatkan pengakuan atas status dalam kehidupan masyarakat. Karena walaupun keberadaan figur ayah hanya sekedar ada, tanpa memberikan tanggung jawabnya kepada anak, maka kebutuhan tersebut tidak ada esensi di dalamnya. Tentu ini tidak merubah keadaan, karena status ayah tersebut hanya sekedar ada tanpa memberikan nilai yang berarti layaknya peran seorang ayah.

2. Dampak Negatif

a. Terancamnya keberlangsungan kehidupan

Dalam literatur-literatur disebutkan bahwasannya berlangsungnya nikah misyār tidak memiliki orientasi untuk mendapatkan keturunan. Tentu hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan pernikahan secara umum,

⁵ Al-Qur’anul Karim. Qur’an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006.

bahasannya pernikahan merupakan jalan untuk menjaga regenerasi kehidupan manusia. Jika tidak diwujudkan, keberlangsungan kehidupan akan mengalami keterancaman.

Namun, Barang tentu dari pernikahan ini juga dapat mendatangkan keturunan baru, karena tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Tentu itu menjadi sebuah kabar positif namun juga akan membawa dampak negatif bagi keturunan yang lahir, melihat bagaimana bentuk dari praktik nikah misyār ini, justru akan berpotensi penelantaran terhadap anak yang lahir. Seirama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh 'Abd al-Sattār Jubaylī bahwasannya seorang suami atau ayah tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga khususnya terhadap anak yang dilahirkan.⁶

b. Terganggunya keharmonisan rumah tangga

Bentuk pernikahan misyār ini juga mendatangkan dampak negatif yaitu mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, dengan kondisi seorang suami atau ayah jarang bertemu dengan keluarganya, maka artinya ruang untuk saling mengasihi dan menyayangi serta memberikan perhatian menjadi kurang maksimal. Setiap anak berhak untuk merasakan wujud nyata dari kasih sayang kedua orang tuanya.⁷

Walaupun di dalamnya terdapat kedua orang tua, namun anak yang

⁶ Chomim Thohari, "Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah", (Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013: 214)

⁷ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

tumbuh di lingkungan keluarga hasil dari pernikahan *misyār* pastinya akan menerima perlakuan yang berbeda dibanding anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang pernikahannya ideal secara agama dan negara.

c. Tidak adanya perlindungan hukum bagi anak

Pernikahan *misyār* ini berpotensi tidak tercatat, namun juga berpotensi untuk dilakukan pencatatan dengan adanya bukti. Sebagaimana disampaikan Yūsuf Qaradāwī, bentuk pernikahan *misyār* ini seharusnya dilakukan pencatatan agar dapat menjamin hak-hak berumah tangga, begitu juga untuk memudahkan dalam menetapkan nasab bagi seorang anak kepada ayah dan ahli warisnya. beliau menilai bahwa kendati seorang istri ber-*tanazul* dan merelakan sebagian hak-haknya dari suami, tetapi istri tidak diperbolehkan untuk men-*tanazul*-kan hak-hak anaknya.⁸

Seperti hak nafkah yang harus diberikan kepada anak, terlepas akad di awal adanya kesepakatan pengguguran nafkah kepada istri, namun pemberian nafkah kepada anak ini tidak bisa digugurkan, sebab itu sudah menjadi haknya selama seorang anak belum memiliki kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Nafkah tersebut dapat berupa sandang, pangan, dan papan, atau yang lainnya.

⁸ Yusuf Qaradhawi. "Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3." Gema Insani, 2002, hlm. 399

Bentuk pernikahan misyār yang tidak dicatatkan secara administratif kepada lembaga pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), tentu akan berdampak pada hubungan keperdataan dan tentu merugikan bagi pihak-pihak terkait (terutama istri dan anak yang lahir). Sebab pernikahan yang tidak dicatatkan akan sulit untuk menuntut perlindungan hukum ketika pernikahan tersebut berakhir atau terjadi kematian, seperti halnya hak nafkah iddah, hak nafkah anak, harta bersama, dan hak waris. Demikian juga, secara sosial pernikahan yang tidak dicatatkan sering kali mendatangkan dampak buruk, seperti penelantaran anak dan kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Pemberitahuan dan pencatatan perkawinan sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan pemenuhan hak-hak keluarga. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sesuai dengan hak anak, sehingga tidak mendukung perlindungan anak dalam segala aspek, baik dalam hal hukum keluarga maupun pemenuhan hak-hak anak.

Perlu disadari, bahwasannya pernikahan yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim saja masih rentan mengalami pertikaian. Melihat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, tingginya tingkat perceraian, penelantaran, dan sebagainya. Keadaan-keadaan itu yang kemudian melahirkan dampak-dampak yang melibatkan seorang anak. Apalagi dengan adanya pernikahan misyār ini yang dipandang tidak ideal atau tidak umum, pastinya

⁹ Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. "Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam." (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 81

akan sulit membangun rumah tangga yang *sakinah* dan *mawaddah*. Tentu ini harus menjadi pertimbangan, sebab pernikahan yang demikian dirasakan lebih rapuh dibanding pernikahan yang sehat pada umumnya.

B. Pengaruh Nikah Misyār Terhadap Hak Anak dalam Islam Ditinjau dari Perspektif *Hifz al-Nasl*

Praktik pernikahan misyār rupanya masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama' mengenai status hukumnya. Bentuk praktik pernikahan misyār yang berbeda dengan bentuk praktik pernikahan yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim, menjadi sorotan atau menjadi titik permasalahan. Suatu pernikahan dianggap sah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi.¹⁰ Berdasarkan itu, pernikahan misyār ini dianggap sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Namun, yang menjadi persoalan yaitu dengan adanya perjanjian formil yang dibuat antara suami dan istri, bahwa istri berhak untuk menggugurkan hak-haknya. Di sisi lain, pernikahan misyār ini tidak memanasifestasikan hakikat-hakikat dari pernikahan itu sendiri.

Ikatan yang dibangun dalam sebuah pernikahan bukan hanya sebatas melampiaskan kesenangan atau hawa nafsu. Lebih dari itu, banyak tujuan-tujuan mulia yang dapat diraih di dalam pernikahan. Karena sejatinya, pernikahan adalah ruang untuk beribadah kepada Allah swt. sehingga setiap aktivitas yang dilakukan dalam bingkai pernikahan akan bernilai ibadah,

¹⁰ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya", (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)

sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Namun sangat disayangkan, keberadaan nikah misyār ini rupanya hanya memiliki sedikit dari banyaknya tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Salah satu dari tujuan pernikahan yaitu terjaminnya proses keberlangsungan manusia sesuai dengan ketentuan hukum, dalam pernikahan misyār ini rupanya tidak sepenuhnya tercapai. Tujuan tersebut merupakan indikator dari terjaganya keberlangsungan manusia, yaitu ketika manusia-manusia itu dapat melahirkan regenerasi baru melalui jalan pernikahan yang sah. Namun jika hal itu tidak tercapai, maka akan mengancam keteraturan kehidupan manusia itu sendiri. Tidak hanya sebatas itu, regenerasi yang dilahirkan juga berhak untuk memperoleh hak-haknya, terlepas adanya kesepakatan yang dibuat oleh ayah dan ibunya.

Begitu pentingnya nasab karena merupakan kebutuhan *basic* kehidupan, Islam sendiri juga sangat memperhatikan eksistensi nasab tersebut. Hal itu didasarkan pada firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan

*memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"*¹¹ (QS. an-Nahl [16]: 72)

Ayat tersebut menegaskan bahwasannya hubungan yang dibangun antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan memiliki tujuan untuk melahirkan keturunan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha untuk menganalisis pengaruh nikah misyār terhadap hak anak dalam Islam dengan menggunakan perspektif *Hifz al-Nasl*, karena *Hifz al-Nasl* merupakan salah satu tujuan syariat yaitu untuk memelihara keturunan serta memastikan terjaminnya perlindungan atas hak-hak anak. Menurut Imam al-Syatibi, diturunkannya syariat Islam semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia.¹² Oleh karenanya, dalam pemikiran Imam al-Syatibi terdapat tiga aspek penting dalam kemaslahatan itu sendiri yang harus dicapai. Di antaranya yaitu aspek *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

1. Aspek *dharuriyat*

Aspek *dharuriyat* merupakan aspek yang menunjukkan kebutuhan primer manusia yang harus diwujudkan, hal ini bergantung pada kehidupan manusia baik dari segi agama maupun dunia.¹³ Sehingga yang menjadi indikator tercapainya aspek *dharuriyat* ini ketika sebuah pernikahan dapat

¹¹ Al-Qur'anul Karim. Qur'an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006.

¹² Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. "Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam." Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 242

¹³ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", (Al-Daulah, Vol 4/No. 2/ Desember 2015), hlm. 297

mewujudkan *Hifz al-Nasl* (mendapatkan keturunan). Berkaitan dengan ini, rupanya pernikahan misyār tidak dapat mewujudkan tujuan dari *Hifz al-Nasl* tersebut, seperti halnya yang disampaikan oleh kelompok Syekh ‘Abd al-Sattār Jubaylī, dan lainnya, mereka menilai bahwa nikah misyār ini tidak diperbolehkan karena orientasi-orientasi dari sebuah pernikahan tidak dapat dipenuhi, seperti salah satunya mendapatkan keturunan.¹⁴

Kendati tujuan dilangsungkannya pernikahan misyār ini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun bagi peneliti tidak menutup kemungkinan untuk dapat melahirkan keturunan selama sang istri masih bisa untuk melakukannya, atau pendek kata belum melakukan program Keluarga Berencana (KB). Di sisi lain, ketika pernikahan misyār ini dilangsungkan oleh pasangan yang memang belum pernah menikah atau yang sudah pernah menikah namun belum memiliki anak dan ada tujuan untuk memiliki anak, maka aspek *dharuriyat* ini dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, pada aspek *dharuriyat* ini masih terdapat potensi untuk terpenuhi, selama tujuan utama yaitu *Hifz al-Nasl* bisa diwujudkan oleh kedua pasangan yang melakukan pernikahan misyār tersebut. Namun sebaliknya, jika pernikahan misyār hanya dilangsungkan untuk sebatas memenuhi kebutuhan biologis, maka ini tidak sesuai dengan *Hifz al-Nasl* pada tingkat *dharuriyat*. Sehingga akan berimplikasi dalam mengancam rusaknya eksistensi kehidupan manusia.

¹⁴ Chomim Thohari, "Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah", (Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013: 214)

2. Aspek *hajiyyat*

Aspek *hajiyyat* merupakan aspek yang bertujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup serta dapat menghindarkan dari kesulitan.¹⁵ Dalam konteks ini, ketika dalam pernikahan *misyār* terdapat anak, baik anak yang dilahirkan dari pernikahan *misyār* maupun anak istrinya dari suami sebelumnya. Tentu, keberadaan anak tersebut jelas menjadi tanggung jawab orang tuanya yaitu ayah dan ibunya untuk memberikan hak-haknya. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan mencakup pemberian nafkah, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan lainnya. Hal itu sudah menjadi konsekuensi logis bagi kedua orang tua kepada anaknya. Jikalau tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka seorang anak tidak akan mengalami kesulitan di masa yang akan datang, dan akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak dengan baik.

Berkaitan dengan itu, bentuk dari pernikahan *misyār* dimana antara suami dan istri tidak hidup dalam satu rumah, dan suami hanya mengunjungi kediaman istri pada hari-hari tertentu saja. Artinya waktu yang diberikan kepada keluarga khususnya anak menjadi sangat berkurang. Secara tidak langsung, keadaan ini seakan-akan meniadakan tanggung jawab dari suami yang seharusnya dijalankan. Keadaan ini pula yang nantinya berpotensi pada penelantaran terhadap seorang anak, kendati figur

¹⁵ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", (Al-Daulah, Vol 4/No. 2/ Desember 2015), hlm. 297

seorang ayah menjadi kebutuhan namun kenyataannya tidak benar-benar memberikan *benefit* kepada anak.

Pemberian hak pendidikan dan pengajaran kepada anak adalah suatu keharusan bagi orang tua. Namun, kondisi dari pernikahan *misyār* ini tidak memungkinkan untuk sang anak mendapatkan hak tersebut secara maksimal. Padahal itu merupakan hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya seorang anak. Dalam hal ini, kedua orang tua memiliki peran sentral dalam membentuk pribadi seorang anak yang baik dan berakhlakul karimah. Sehingga, sangat diperlukan lingkungan keluarga yang juga mendukung dalam memberikan akses pendidikan kepada anak sesuai dengan urgensi, minat, serta kemampuannya agar kedepannya tidak menyulitkan seorang anak.

Adapun di sisi lain, sebagaimana disampaikan oleh Wahbah Zuhaylī yang menyamakan antara nikah *misyār* dengan nikah urf bahwasannya, praktik pernikahan *misyār* ini juga tidak memenuhi syarat administratif yaitu dicatatkan pada lembaga yang berwenang, dalam konteks Indonesia yaitu Kantor Urusan Agama (KUA),¹⁶ tentu ini akan menimbulkan kesulitan bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Sebab, pernikahan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan dampak pada pelanggaran terhadap perlindungan dan hak-hak anak, seperti hak nafkah, hak menjadi ahli waris

¹⁶ Syahrial Dedi, "Nikah *Misyār* (Analisis Maqashid asy-Syari'ah)", (ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03., No. 01., Januari-Juni 2018), hlm. 43

jika terjadi kematian, dan sebagainya, yang seharusnya dihormati oleh siapapun.

Dengan begitu, kemaslahatan pada aspek *hajiyat* ini tidak terpenuhi dalam pernikahan *misyār*, karena terdapat banyak keadaan-keadaan yang tidak mendatangkan masalah bagi seorang anak. Kendati demikian, dengan tidak terpenuhinya aspek *hajiyat* ini tidak menyebabkan terganggunya kemaslahatan pada aspek *dharuriyat*, hanya saja keadaan ini akan memberikan dampak yang menyusahkan kepada keturunan tersebut.

3. Aspek *Tahsiniyat*

Aspek *tahsiniyat* merupakan segala hal yang berkaitan dengan kepantasan dan kelayakan yang dapat diterima oleh akal dan adat kebiasaan demi mencapai kesempurnaan hidup.¹⁷ Pada dasarnya, sebuah pernikahan dilangsungkan untuk membentuk institusi keluarga yang ma'ruf sesuai dengan syariat. Hal itu dapat dicapai ketika sepasang suami istri serta anak dapat saling merasakan bentuk kasih sayang sebagai wujud keharmonisan dalam rumah tangga. Hal itu seiring dengan pandangan Ahmad Azharuddin Latif bahwasannya laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong menolong serta saling menutupi segala kekurangannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, maka keberadaan istri sangat dibutuhkan untuk saling menyempurnakan.¹⁸ Sehingga, keadaan seperti itu

¹⁷ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", (Al-Daulah, Vol 4/No. 2/ Desember 2015), hlm. 298

¹⁸ Ahmad Azharuddin Latif dkk, "Pengantar Fiqih", (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), hlm. 174-175.

yang kemudian dapat mendatangkan iklim yang sehat dan mendukung bagi keluarga. Dalam hal ini, pergaulan keluarga yang baik sangat diperlukan.

Dalam sebuah entitas keluarga tentu tidak hanya terdapat seorang suami ataupun istri, namun juga terdapat seorang anak. Sebagaimana dalam Islam, anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya,¹⁹ sehingga lingkungan keluarga yang sehat harus diterapkan agar nantinya anak dapat benar-benar merasakan kenyamanan dari wujud nyata kasih sayang mereka. Hal itu diupayakan untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan dan merusak institusi keluarga itu sendiri, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan tersebut tentu jauh dari kehendak syariat Islam.

Dalam hal ini, pernikahan misyār diduga cukup sulit untuk mencapai institusi keluarga yang sehat, sebab bentuk pernikahan tersebut jauh dari bentuk pernikahan yang lazim dilakukan. Secara *sunnatullah* tujuan membentuk hubungan suami istri salah satunya untuk hidup bersama dalam satu keluarga haruslah dijalani. Jika tidak begitu, artinya tidak sesuai dengan etika hidup yang baik (*makarim al-akhlak*) serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Keadaan tersebut dipandang tidak memberikan ruang yang mendukung bagi anak untuk dapat merasakan wujud nyata cinta kasih sayang dari kedua orang tua, terutama ayahnya. Dan dikhawatirkan

¹⁹ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

nanti dapat mempengaruhi perilaku sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga aspek tersebut sangat penting untuk dapat diwujudkan bersama. Hal ini dikarenakan, ketiganya saling memiliki keterkaitan untuk mencapai cita-cita keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.²⁰ (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam tafsir al-Muyassar, ayat tersebut menerangkan bahwasannya Allah swt. menciptakan seorang istri supaya manusia merasakan ketentraman serta menjadikan rasa cinta dan kasih sayang kepadanya. Tanda-tanda kekuasaan Allah swt. tersebut yang seharusnya menjadi fondasi untuk membentuk rumah tangga sesuai dengan perintah-Nya.²¹

Aspek *dharuriyat* menjadi hal paling esensial karena menyangkut dengan keberlangsungan kehidupan manusia, namun bukan berarti aspek yang lain kurang penting. Ketika aspek *dharuriyat* ini terpenuhi, maka kedua aspek

²⁰ Al-Qur'anul Karim. Qur'an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006.

²¹ [Surat Ar-Rum Ayat 21 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

lainnya yaitu *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* sebagai pendukung untuk menyempurnakan aspek *dharuriyyat* tersebut.

Dengan demikian, pernikahan *misyār* jika dilihat dari sisi *Hifẓ al-Nasl* Imam al-Syatibi lebih banyak mendatangkan mafsadat daripada memberikan kemaslahatan, sehingga hal-hal yang mendatangkan banyak mafsadat dan dapat merusak institusi keluarga dalam konteks *Hifẓ al-Nasl* lebih baik untuk dihindari. Sebab pernikahan bukan hal yang sederhana, ketika seseorang sudah melalui akad nikah, maka harus siap dengan akibat-akibat hukum dari pernikahan yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, baik oleh suami maupun istri terkait dengan hak-hak dan kewajibannya.

Akan tetapi jika suami atau ayah dapat bertanggung jawab secara maksimal kepada keturunan yang lahir dan dapat menjamin keberlangsungan keturunan dengan baik, maka secara umum dalam konteks *Hifẓ al-Nasl* mentolerir hal tersebut. Diharapkan hal ini dapat menjadi pertimbangan kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, agar tidak salah dalam memilih langkah nantinya serta pernikahan yang dibangun dapat mendatangkan ridha dari Allah swt.